**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 401 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN**
2. **Visi**

Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.

1. **Misi**
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak al-karimah;
3. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
5. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional;
7. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.
8. **Tujuan**
9. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
10. Mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kontributif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa dan bernegara.

**B. LATAR BELAKANG...**

1. **LATAR BELAKANG PERGURUAN TINGGI MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan konsekuensi dari keputusan politik tentang otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi perguruan tinggi maksudnya adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Kendali pemerintah atas perguruan tinggi secara bertahap dihapuskan. Perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom dan mandiri.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMDikti), yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data perguruan tinggi. Pasal 53  
Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM). Pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) sebagaidasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan kemenristekdikti.

Pemenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 5 menjelaskan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Pasal 8 menjelaskan perguruan tinggi memiliki tiga tugas dan wewenang, salah satunya adalah menyusun dokumen SPMI, terdiri dari: 1) Dokumen kebijakan SPMI; 2) Dokumen manual SPMI; 3) standar dalam SPMI; 4) Formulir yang digunakan dalam SPMI.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (selanjutnya UIN Walisongo) merupakan salah satu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya UIN Walisongo bermaksud melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai regulasi di atas. SPMI UIN Walisongo dilaksanakan untuk menghadapi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berdasarkan Pangkalan Data UIN Walisongo Semarang. UIN Walisongo memiliki sejarah tentang kelembagaannya dan penjaminan mutunya. UIN Walisongo merupakan hasil alih status IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo. UIN Walisongo berdiri berdasarkan Peraturan Presiden nomor 130 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo. Upacara peresmian UIN Walisongo dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015. Dengan demikian UIN Walisongo menjadi kelanjutan dari IAIN Walisongo. IAIN Walisongo berdiri berdasarkan KMA no. 31 tahun 1970 tentang peresmian pembukaan Institut Agama Islam Negeri al-Jamiah “Walisongo” di Semarang Jawa Tengah. Upacara peresmiannya dilaksanakan pada 6 April 1970.

UIN Walisongo...

UIN Walisongo memiliki unit yang melakukan penjaminan mutu sejak tahun 2003. Unit tersebut berubah bentuk dan fungsi sejalan dengan tuntutan regulasi penjaminan mutu. Pada tanggal 25 September 2003, Rektor IAIN Walisongo Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A mengukuhkan pembentukan Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) yang mempunyai tugas melakukan peninjauan kurikulum, desain pembelajaran dan metode pengajaran, serta peningkatan kualitas dosen agar mampu berkembang selaras dengan tuntutan zaman. Selain itu, UPMA bertugas merancang konsep pengembangan akademik dan profesionalisme dosen untuk meningkatkan mutu akademik para lulusan IAIN Walisongo. Pasal 112 Statuta No. 59 Tahun 2003 yang menjadi dasar lahirnya UPMA, menyebutkan ada lima tugas pokok yang ditangani UPMA, yaitu:

1. Mengembangkan kurikulum IAIN Walisongo;
2. Mendesain proses belajar mengajar;
3. Meningkatkan kemampuan mengajar dosen;
4. Melakukan kajian tentang metode mengajar yang baru dan inovatif;
5. Melakukan kajian yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu akademik serta melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kegiatan.

Selanjutnya, berdasarkan Statuta Nomor 38 Tahun 2008, nama UPMA digantikan dengan Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA). Perubahan nama UPMA menjadi PPMA membawa perubahan fungsi. Ayat 4 pasal 68 statuta tersebut menyatakan bahwa fungsi PPMA adalah mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu jurusan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya dalam Statuta IAIN Tahun 2011, ayat (2) pasal 75, disebutkan bahwa tugas PPMA adalah merencanakan, mengendalikan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu akademik Universitas menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) dan Diploma3 (D3) IAIN Walisongo, menyebut bahwa keberadaan PPMA memiliki dua fungsi, yakni: 1) Sebagai *internal warning system* bagi IAIN Walisongo agar semua proses akademik berjalan secara berkualitas; 2) Membantu program studi dan Universitas dalam menyiapkan akreditasi eksternal.

Dalam perkembangannya, tanggung jawab teknis penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Hal ini sejalan dengan lahirnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pasal 8 menyebut bahwa Perguruan Tinggi memiliki tugas dan wewenang dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, diantaranya membentuk Unit Penjaminan Mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi. Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja UIN Walisongo. UIN Walisongo membentuk unit penjaminan mutu dengan nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo.

Undang-undang...

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 51 ayat 1, menyebut bahwa pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan teknologi dan atau ilmu pengetahuan yang bergunabagi masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 51 ayat 2, menyebut pemerintah melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menghasilkan pendidikan bermutu. Pasal 52 ayat 1 menyebut penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat 2 menyebut Penjaminan mutu dilakukan melalui 5 tahap, yaitu: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat 3 menyebut menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Ayat 4 menyebut sistem penjaminan mutu didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Pasal 53 menyebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Ada keterkaitan antara SPMI dan SPME, terutama dalam hal standar.

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015, bahwa standar Nasional Pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional adalah standar minimal pada tiga bidang tersebut. standar pendidikan di perguruan tinggi minimal sama atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, pasal 3 menyebut luaran penerapan SPMI yang dilakukan oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 4 ayat 4 menyebut standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut UIN Walisongo bermaksud melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dengan konsekuen. UIN Walisongo akan menyusun dokumen kebijakan SPMI sebagai penentu arah SPMI di UIN Walisongo agar kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar bisa berjalan terarah sesuai kebijakan SPMI UIN Walisongo.

1. **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kebijakan SPMI UIN Walisongo Semarang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari *input*, proses, *output* sampai keluaran/*outcome*.

**1. Rincian...**

1. **Rincian Kebijakan SPMI**
   1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan.
   2. Kebijakan SPMI mengarahkan pengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
   3. Standar Pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Walisongo diwujudkan dengan penetapan standar SPMI UIN Walisongo.
   4. Penetapan Standar SPMI UIN Walisongo dirancang berdasarkan Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-PT) UIN Walisongo.
   5. Pelaksanaan standar SPMI UIN Walisongo menjadi tanggung jawab pengelola akademik sesuai dengan tingkatannya dan pembagian tugas berdasarkan organisasi dan tata kelola UIN Walisongo, Statuta dan standar SPMI UIN Walisongo.
   6. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI meliputi bidang akademik dan non akademik dan dilakukan secara periodik serta berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI menghasilkan empat kategori, yaitu: 1) Sesuai Standar; 2) Melampaui standar; 3) Belum mencapai standar; 4) Menyimpang dari standar.
   7. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI dilakukan untuk menelaah lebih mendalam hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI.
   8. Peningkatan Standar SPMI dilakukan untuk menindak lanjuti pengendalian pelaksanaan standar. Peningkatan standar bisa dilakukan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif.
2. **Pelaksana Kebijakan**

Kebijakan SPMI dilaksanakan oleh seluruh pengelola UIN Walisongo pada semua tingkatan unit kerja yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro.

1. **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah dalam kebijakan SPMI UIN Walisongo diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan SPMI. Definisi istilah dalam kebijakan SPMI antara lain :

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**2. Sistem...**

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi garis-garis besar tentang pemahaman, perancangan dan pengimplementasian SPMI di UIN Walisongo sehingga terbentuk budaya mutu.
6. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar SPMI UIN Walisongo secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun Universitas.
7. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai, dipertahankan dan ditingkatkan.
8. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah yang ditetapkan dan ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren untuk mencapai standar.
9. **Formulir** adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
10. **Siklus Standar** adalah durasi atau masa berlaku dan capaian standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnnya untuk pertimbangan peningkatan standar SPMI UIN Walisongo.
11. **Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan pemantauan dan penilaian kepatuhan terhadap standar UIN Walisongo yang dilakukan secara periodik.
12. **Audit Internal** adalah pemeriksaan yang mendalam dan terencana terhadap pelaksanaan standar SPMI.
13. **Pangkalan Data** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
14. **GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**
15. **Tujuan dan Strategi SPMI**

SPMI bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SNDikti) yang ditunjukkan dengan penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UIN Walisongo. Tujuan lain SPMI selain persoalan untuk mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi adalah:

a. Pencapaian...

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UIN Walisongo.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Walisongo

Arah SPMI di UIN Walisongo adalah untuk memastikan kegiatan akademik dan non akademik secara sinergi mendukung tercapainya visi dan standar SPMI UIN Walisongo. Pencapaian visi UIN Walisongo dilakukan dengan merujuk pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi eksternal. SPMI UIN Walisongo diarahkan selaras dengan SPME.

Strategi yang diterapkan UIN Walisongo dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelaksana Teknis dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap peningkatan standar SPMI.
2. Melibatkan sivitas akademika UIN Walisongo (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) terutama pada tahap pelaksanaan standar SPMI.
3. Melakukan *benchmarking* dengan berbagai Perguruan Tinggi yang lebih baik dalam pengimplementasian SPMI, audit mutu internal dan pengakuan dari lembaga akreditasi eksternal.
4. Melakukan pelatihan pelaksanaan standar SPMI secara terstruktur dan terencana untuk bidang akademik dan non akademik bagi seluruh pejabat, dosen, tenaga kependidikan. dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, standar-standar SPMI, standar operational prosedur, sasaran mutu dan formulir kepada para civitas akademika dan tenaga kependidikan secara periodik.
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para assesor BAN-PT dari UIN Walisongo untuk memberi arahan dan memberi nilai terhadap borang akreditasi yang akan diajukan oleh Program Studi dan Universitas kepada BAN-PT.
7. Melakukan koordinasi dengan GPM (gugus penjamin mutu) dan GKM (gugus kendali mutu) untuk melakukan penjaminan mutu di fakultas, pascasarjana, program studi dan unit UPT.
8. Melakukan penguatan dan koordinasi dengan kelompok dosen ilmu (KDI) untuk melakukan penjaminan mutu perencanaan, proses dan penilaian perkuliahan.
9. Melaksanakan monitoring evaluasi dan audit secara terencana dan berkesinambungan.
10. Memfasilitasi semua kegiatan pencapaian mutu dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

**2. Asas...**

1. **Asas /prinsip SPMI**

Asas/Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Walisongo adalah:

* 1. **Otonomi**. SPMI di UIN Walisongo diimplementasikan secara mandiri, baik oleh program studi maupun universitas.
  2. **Terstandar**. SPMI UIN Walisongo menggunakan standar yang ditetapkan oleh Rektor, dimana standar tersebut menempatkan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi sebagai acuan dan standar minimal yang harus dipenuhi.
  3. **Akurasi**. SPMI UIN Walisongo menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dan hasil pendataan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  4. **Berencana dan berkelanjutan**. SPMI UIN Walisongo diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar UIN Walisongo yang membentuk suatu siklus.
  5. **Terdokumentasi.** Semua langkah dalam siklus SPMI UIN Walisongo didokumentasikan secara sistematis.

1. **Manajemen SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model siklus PPEPP, yaitu:

P : Penetapan Standar SPMI

P : Pelaksanaan Standar SPMI

E : Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

P : Pengendalian Standar SPMI

P : Peningkatan Standar SPMI

**Kaizen/continuous improvement.** Lima langkah siklus mutu UIN Walisongo meliputi 1) Penetapan Standar SPMI (P); 2) Pelaksanaan Standar SPMI (P); 3) Evaluasi (E); 4) Pengendalian (P); 5) Peningkatan Standar (P) yang akan menghasilkan kaizen atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*)

Implementasi siklus PPEPP dalam pengelolaan penjaminan mutu di UIN Walisongo tersebut diatur dalam Lima tahap sebagai berikut:

* 1. **Penetapan**

Dalam tahap ini Rektor menetapkan Standar SPMI tingkat universitas. Para Dekan menetapkan standar SPMI fakultas berdasarkan standar SPMI universitas ditambah dengan standar khusus sesuai target dan kekhasan fakultas. Para ketua program studi menetapkan standar SPMI program studi berdasarkan standar SPMI fakultasnya masing-masing dan bisa ditambah dengan standar khusus sesuai target dan kekhasan program studi.

b**. Pelaksanaan...**

* 1. **Pelaksanaan**

Dalam tahap ini seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik yang meliputi tingkat universitas, fakultas, Pascasarjana, program studi, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis harus melaksanakan aktivitas sesuai dengan standar SPMI, standar operational prosedur (SOP) dan formulir yang ditetapkan oleh Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi.

* 1. **Evaluasi standar**

LPM, GKM, GPM, melakukan monitoring evaluasi (monev) dan Audit pelaksanaan kegiatan Pendidikan,. LP2M melakukan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi wilayahnya. Monitoring dan evaluasi (monev) pendidikan dilaksanakan pada setiap semester minimal satu kali. Monev di bawah komando dan koordinasi LPM. Hasil monev adalah ketercapaian standar atau ketidaktercapaian standar.

Audit dilakukan setiap tahun minimal satu kali. Audit bisa dilakukan secara umum (normal) atau khusus yang disebabkan oleh kebutuhan yang khusus. Audit mutu dilakukan untuk mendalami permasalahan dan mencari solusi atas problematika yang ditemukan oleh auditor. Ada empat kategori hasil evaluasi, yaitu: 1) Mencapai standar; 2) Melampaui standar; 3) Belum mencapai standar;   
4) Menyimpang dari standar.

LPM membuat pengelompokan standar berdasarkan hasil evaluasi standar setiap akhir tahun akademik dalam siklus satu tahunan. Hasil pengelompokan standar tersebut digunakan sebagai dasar tahap berikutnya yaitu peningkatan standar. Pengelompokan standar disikapi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Standar yang telah tercapai direkomendasikan untuk dipertahankan pencapaiannya agar tidak turun dan dikaji serta diupayakan untuk ditingkatkan standarnya; 2) Standar yang terlampaui direkomendasikan untuk dipertahankan pelampauannya dan dikaji serta diupayakan untuk lebih ditingkatkan standarnya; 3) Standar yang belum tercapai direkomendasikan untuk dilakukan koreksi pelaksanaan standar agar mencapai standar dengan dukungan komitmen pimpinan, kebijakan dan anggaran yang memadai;   
4) Standar yang tidak tercapai karena pelaksanaannya menimpang, direkomendasikan untuk dilakukan koreksi pelaksanaan standar, agar pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kembali sesuai dengan standar UIN Walisongo, dengan dukungan komitmen pimpinan, kebijakan dan anggaran yang memadai. Hasil monev dan audit dimaksud dilaporkan kepada Rektor UIN Walisongo dan selanjutnya dimohonkan untuk dilakukan rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil monev dan audit serta rekomendasi LPM tersebut.

d. **Pengendalian...**

* 1. **Pengendalian**

Dalam tahap ini seluruh unit kerja memperhatikan hasil monitoring evaluasi LPM, GKM, GPM, LP2M dan hasil audit umum atau khusus, atas ketercapaian standar. Standar yang telah tercapai diperhatikan keberlanjutan kesesuaiannya dengan standar. Standar yang belum tercapai diagendakan dan diperhatikan untuk dibuat tahapan pencapaiannya.

Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Biro dan Kepala unit pelaksana teknis menegaskan fungsinya sebagai *supervisor* (pengawas) dalam mengendalikan mutu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di unit yang dipimpinnya. LPM senantiasa berkoordinasi dengan para pimpinan tersebut untuk memperkuat pengendalian pelaksanaan standar.

Dalam tahap pengendalian, LPM dengan dibantu GKM dan GPM memonitor pelaksanaan standar yang telah tercapai, agar tidak terjadi penurunan kualitas. Monitoring evaluasi dilakukan dengan menelaah data-data akademik yang ada dan data di lapangan berdasarkan uji sampel di lapangan. Manakala terjadi indikasi akan terjadi penurunan kualitas maka LPM segera melakukan tindakan “**peringatan dini**” agar unit yang mendapat peringatan dini segera memperbaiki kinerjanya. LPM, GKM dan GPM bisa melakukan tindakan korektif untuk menyikapi adanya penyimpangan atau ketidaktercapaian pelaksanaan kegiatan dengan standar SPMI.

* 1. **Peningkatan**

Berdasarkan data pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dan pengendalian pelaksanaan standar, LPM melakukan kajian pengembangan dan peningkatan standar yang telah tercapai agar mendekati terwujudnya visi misi UIN Walisongo. Standar yang telah tercapai harus ditingkatkan sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*). Pengembangan standar dimaksudkan untuk memasukkan standar baru yang relevan dengan kebutuhan mutu UIN Walisongo, misalnya mengadopsi standar BAN-PT yang baru atau AUNQA, sedangkan peningkatan standar adalah meningkatkan “*behavior*”, “*competence*”, “*degree*” standar yang telah dicapai atau meningkatkan indikator capaiannya. Standar yang bisa ditingkatkan adalah standar yang tercapai dan terlampaui.

Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UIN Walisongo Semarang terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam proses penjaminan mutu, model PPEPP digunakan sebagai siklus penjaminan mutu. Pada prinsipnya seluruh unit kerja di lingkungan UIN Walisongo harus melandasi pola pikir dan pola tindak dengan memprioritaskan mutu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pada pemangku kepentingan dan digunakan oleh seluruh unit di UIN Walisongo Semarang dan institusi UIN Walisongo untuk mengikuti proses akreditasi program studi dan universitas oleh BAN-PT atau AUNQA.

**4. Struktur...**

1. **Struktur dan Tata Kelola SPMI**

Tata laksana organisasi dan kelembagaan UIN Walisongo mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo. Susunan organisasi UIN Walisongo terdiri dari dua organ utama, yaitu organ pengelola dan organ pertimbangan dan pengawasan. Organ pengelola terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Fakultas, Pascasarjana, Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Lembaga dan Unit Pelaksanaan Teknis.

Fakultas terdiri atas Syariah dan Hukum, Ushuluddin dan Humaniora, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dakwah dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilmu Sosial dan Politik, Psikologi dan Kesehatan dan Sains dan Teknologi.

Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu. Adapun organ pertimbangan terdiri atas Dewan Penyantun, Senat Universitas dan organ pengawasanya bernama Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 64 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Walisongo menyebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Penjaminan mutu di UIN Walisongo lahir tidak saja karena tuntutan perundang-undangan yang mengharuskan setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki sistem penjaminan mutu akan tetapi juga karena adanya dorongan internal untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi. UIN Walisongo dituntut mampu mengantarkan setiap lulusannya menjadi lulusan yang mampu bersaing dengan para lulusan dari berbagai perguruan tinggi tersebut.

Era globalisasi dan pasar bebas menuntut UIN Walisongo mampu menyiapkan lulusan-lulusan yang memiliki daya saing global yang kuat. Dalam konteks inilah lembaga penjaminan mutu menempati posisi sentral dalam sistem penjaminan mutu UIN Walisongo. Lembaga atau unit yang secara khusus bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu atau disingkat LPM. Lembaga ini merupakan pelaksana teknis yang menyempurnakan pusat atau unit penjaminan mutu sebelumnya.

1. **Jumlah dan Nama Standar DIKTI dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
2. **Jumlah Standar**

Standar SPMI UIN Walisongo terdiri dari tiga kategori standar, yaitu: standar Pendidikan, standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga kategori standar tersebut mengacu kepada standar SNDIKTI yang ada dalam Permenristekdikti   
Nomor 44 Tahun 2015 ditambah dengan standar kekhasan UIN Walisongo. Standar Pendidikan terdiri dari dua belas standar. Standar penelitian terdiri dari sembilan standar dan standar pengabdian kepada masyarakat terdiri dari sembilan standar. Total standar SPMI UIN Walisongo adalah 29 (dua puluh sembilan) standar.

**b. Nama Standar...**

1. **Nama Standar**

**Standar Pendidikan**

Standar pendidikan berisi: 1) Standar mahasiswa; penerimaan mahasiswa baru dan kemahasiswaan; 2) Standar kompetensi lulusan; 3) Standar isi pembelajaran; 4) Standar kurikulum; 5) Standar proses pembelajaran; 6) Standar bimbingan; 7) Standar penilaian pembelajaran; 8) Standar Dosen dan tenaga kependidikan; 9) Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 10) Standar pengelolaan pembelajaran; 11) Standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Penelitian**

Standar ini berisi: 1) Standar hasil penelitian; 2) Standar isi penelitian; 3) Standar proses penelitian; 4) Standar penilaian penelitian; 5) Standar peneliti; 6) Standar sarana dan prasarana penelitian; 7) Standar pengelolaan penelitian; 8) Standar penilaian dan pembiayaan penelitian; 9) Standar kinerja Pengabdian kepada masyarakat.

**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar ini berisi: 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 8) standar penilaian dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 9) Standar publikasi ilmiah dan kinerja penelitian.

1. **INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LAINNYA**

UIN Walisongo telah memiliki dokumen SPMI sejak tahun 2014 berupa Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu. Dokumen formulir mutu dan SOP UIN Walisongo akan segera dibakukan. Standar Mutu UIN masih menggunakan standar IAIN Walisongo 2014 – 2018 sampai standar UIN Walisongo yang baru ditetapkan. Standar IAIN Walisongo 2014 – 2018 berbasis pada kriteria dan indikator BAN-PT. Standar UIN Walisongo yang baru merevisi standar IAIN dengan merujuk kepada peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015. Dokumen standar UIN Walisongo adalah penggabungan kriteria dan indikator BAN-PT dengan isi peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Walisongo akan merevisi manual mutu IAIN Walisongo 2014 – 2018, dengan menyesuaikan perubahan manajemen SPMI dari *plan*-*do*-*check*-*action* (PDCA) menjadi penetapan standar-pelaksanaan standar-evaluasi pelaksanaan standar-pengendalian pelaksanaan standar-peningkatan standar (PPEPP). Dokumen SPMI terakhir adalah formulir mutu, menyesuaikan dengan perubahan standar. Formulir digunakan untuk membakukan pelaksanaan standar. Dokumen Standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk operasional baku (POB) UIN Walisongo menyesuaikan dengan alur pelayanan akademik di UIN Walisongo. Pelayanan akademik di UIN Walisongo memiliki basis *online* dan manual. Kedua basis pelayanan tersebut memiliki SOP sebagai pegangan dan ukuran pelayanan yang baik dan benar.

**G. HUBUNGAN...**

1. **HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DENGAN DOKUMEN LAIN DI PERGURUAN TINGGI SEPERTI STATUTA DAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)**

Dokumen SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI berbeda dengan dokumen universitas lainnya, meskipun ada topik yang sama dan ada hubungannya dengan dokumen SPMI, seperti Statuta dan Renstra. Tata kelembagaan UIN Walisongo diatur dalam Statuta berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015. Hubungan Statuta dan Renstra dengan dokumen SPMI adalah keduanya memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar perguruan tinggi. Misalnya dalam Statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan meningkatkan standar.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dalam Renstra ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai, sedangkan dalam dokumen SPMI dimuat lima (5) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Dokumen kebijakan SPMI dan dua dokumen di atas memiliki bagian masing-masing. Kebijakan SPMI menjadi dokumen awal diantara empat dokumen SPMI (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI).

Dokumen kebijakan SPMI menjadi penentu arah sistem penjaminan mutu. Dokumen SPMI lainnya seperti manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI arahnya ditentukan oleh kebijakan SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI menerjemahkan rencana strategis (renstra). Kebijakan SPMI menyesuaikan tonggak capaian yang telah ditentukan dalam renstra. Kebijakan SPMI akan mempengaruhi tiga dokumen mutu lainnya, agar menyesuaikan tonggak capaian pada Renstra UIN Walisongo.

Rektor,

Muhibbin